

Tinjauan Hukum Atas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

by Mushafi Mushafi

Submission date: 06-Aug-2022 11:49AM (UTC+0800)

Submission ID: 1879352337

File name: Mushafi.doc (159K)

Word count: 4342

Character count: 29236

Tinjauan Hukum Atas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mushafi

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: cak.mushaf@gmail.com

Faridy

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email; faridi123.ach@gmail.com

Abstrak;

Artikel ini membahas tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD. Dalam kajian ini ditemukan bahwa, secara yuridis fungsi pengawasan tersebut diatur dalam dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan: Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan ke DPRD dalam hal anggaran khususnya, maka menimbulkan DPRD Kabupaten bisa memberikan koreksi dan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten menjadi Kabupaten yang Gotong Royong.

Kata Kunci: Hukum, Pengawasan, DPRD, dan APBD

Abstract:

This article discusses the DPRD's oversight function of APBD management. In this study it was found that, juridically, the supervisory function is regulated in article 42 letter c of the Republic of Indonesia Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, which states: The duties and powers of DPRD are to supervise the implementation of regional regulations and statutory

regulations. other regulations of the Regional Head, APBD, Regional Government Policies in implementing regional development programs. With the supervision function given to the DPRD in terms of its specific budget, it has led to the Regency DPRD being able to provide corrections and suggestions so that there are no budget irregularities made by the regional government, so that the government can be controlled properly, in order to build the Regency into a Regency that is Mutual Cooperation.

Keyword: *Law, supervision, DPRD, and, APBD*

A. Pendahuluan

Secara yuridis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perpu) No. 2 Tahun 2014 kemudian diubah dengan “UU No. 9 Tahun 2015” dikatakan bahwa pemerintahan daerah (“pemda”) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda. DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten atau kota. Anggota DPRD kabupaten atau kota adalah pejabat daerah kabupaten atau kota.

Fungsi pengawasan DPRD secara jelas diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014 yang berbunyi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota meliputi, pertama, Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati atau wali kota; kedua, Pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan ketiga, Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam konteks itu, DPRD kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten atau kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ("APBD"). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Peraturan Bupati atau Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014.

Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD merupakan hal yang sangat urgen sebab, APBD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Pendapatan relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun, dalam permasalahan peningkatan APBD masih ditemukan permasalahan yang sama.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian. Penelitian hukum normatif Menurut Johnny Ibrahim, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis¹.

Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Dalam konteks itulah maka penelitian ini berusaha mengkaji aspek-aspek hukum tentang dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD. Dan sejauh mana undang-undang pemerintahan daerah memberikan ruang terhadap DPRD mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD.

C. Pembahasan

1. Kajian Teori Perwakilan dan Pembagian Kekuasaan

Istilah perkoran kata dasarnya adalah wakil yang memiliki makna yang sangat jelas. Wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, kata wakil menjadi lebih abstrak ketika mendapatkan imbuhan per-an. Dalam istilah dewan perwakilan rakyat, kata perwakilan tampaknya memiliki arti yang hampir sama, walaupun memiliki perbedaan².

Kesamaanya adalah satu pihak bertindak atas nama pihak lain. Sedangkan bedanya adalah perwakilan bersifat jamak atau plural, dan ada kesan hubungan antara kedua pihak dan tidak sekuat dalam kata wakil,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 14 (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2019), hlm 52

² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 96.

perwakilan sering disebut sebagai hubungan antara dua orang atau lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang terwakil (terwakil)³.

Secara terminologis, perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.⁴ Perwakilan juga bisa diartikan sebagai seseorang ataupun sekelompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan yang diperuntukan bagi atau mengatas namakan pihak lain⁵.

Dalam konteks teori modern terminologi perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Sehingga hubungan antara penguasa dengan rakyat harus harmonis serta harus memiliki tanggungjawab penuh kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.⁶

Dalam system pemerintahan, perwakilan demokratis meniscayakan hubungan fungsional yang harus terjalin antara (anggota) dewan perwakilan rakyat dengan pemerintah terpilih, yakni: dewan menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat, pemerintah memenuhi kehendak dan kebutuhan rakyat yang terpantulkan dari aspirasi dan kepentingan yang disuarakan perwakilan politik, kemudian pemerintah terpilih mengakomodasi hasil pengawasan dan koreksi dewan untuk menyempurnakan kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁷ Hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya tidak lepas dengan teori-teori sebagai berikut⁸:

³ *Ibid*, hlm 98

⁴ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, Vol 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm 1.

⁵ Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Vol. 1 (Jakarta: PT. Alumni, 2007), hlm 134.

⁶ Rusadi Kantaprawira dan Dede Mariana, *Perihal Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 93.

⁷ Sebastian Salang dan M. Djadjono, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, vol. 1 (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm 195.

⁸ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet. III, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm 240.

1. **Teori Mandat.** Dalam teori ini Si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapatkan mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris, ajaran ini muncul di Perancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh petion.
2. **Teori Organ.** Teori ini menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang semuanya memiliki suatu fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain.
3. **Teori Sosiologi Rieker.** Teori ini menjelaskan bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat. Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk Lembaga Perwakilan dari kepentingan-kepentingan dari masyarakat.
4. **Teori Hukum Obyektif dari Duguit.** Menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa dukungan wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.

Terlepas dari kepastiannya bertindak sebagai utusan, wali, politik, kesatuan dan penggolongan, tetapi yang paling pokok pada dasarnya adalah adanya kesadaran tanggungjawab dan komitmen dari setiap sang wakil untuk tetap memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Tanggungjawab tersebut mengandung tiga macam kewajiban, yaitu⁹: *pertama*, Kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan

⁹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, *ibid*, hlm 99.

pegawasan politik dan kebijaksanaan nasional; *kedua*, Kewajiban untuk menjelaskan kepada para warga negara mengenai kegiatan-kegiatan sendiri dan kegiatan badan perwakilan rakyat; dan *ketiga*, Kewajiban untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada para warga Negara.

Akibat dari praktik kekejaman dan kesewenang-wenangan dari para raja dan penguasa pada masa lalu akhirnya mendapat perlawanan dari pihak rakyat. Tindakan penguasa yang kejam dan sewenang-wenang tersebut secara konseptual ada kaitannya dengan pemikiran dan pemaknaan yang mendukung untuk penggunaan kekuasaan secara dominan dari negara, raja, penguasa atau yang mengemban tugas dan fungsi negara.¹⁰

Teori pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikenal sekarang merupakan pengembangan atas reformasi dari teori “pemisahan kekuasaan”. Teori pemisahan kekuasaan muncul pertama kali di Eropa Barat sebagai *antitesa* terhadap kekuasaan raja yang absolute sekitar abad pertengahan, yaitu antara abad 14 samapai dengan abad ke 15. Kemudian abad ke 17 dan ke 18, lahirlah suatu konsep atau gagasan untuk menarik kekuasaan membuat peraturan dari raja dan selanjutya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan yang berdiri sendiri. Begitu pula akhir abad pertengahan terhadap kekuasaan kehakiman telah diserahkan kepada suatu badan peradilan.¹¹

Kemunculan teori pemisahan kekuasaan mengalami proses yang cukup panjang terbukti dengan munculnya istilah “*Trias Politika*”. Istilah *trias politika* awalnya diperkenalkan oleh Emmanueul Kant, begitu pula secara substansi pemikiran yang melandasinya sudah terlebih dahulu dimunculkan dan ditulis oleh Aristoteles.

- a. **Teori Pembagian Kekuasaan John Locke.** John Locke adalah seorang filusuf Inggris yang pertama kali menggagaskan pentingnya kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi tiga bidang: pertama, kekuasaan membentuk peraturan-peraturan

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 282.

¹¹ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, hlm 29.

dan Undang-Undang (legislatif), kedua, kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan Undang-Undang dan termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai *uitvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan Undang-Undang), dan ketiga, kekuasaan federative ialah kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan.¹²

- b. **Teori Pembagian Kekuasaan Montesquieu.** Pemikiran John Locke itu diteruskan oleh Montesquieu dengan mengembangkan konsep *trias politica* yang membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yang saat ini dianut oleh negara Indonesia, sehingga ada tiga kekuasaan yang ada di Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan.¹³ Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Menurutnya Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif adalah meliputi penyelenggaraan Undang-Undang (diutamakan tindakan dibidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang¹⁴.
- c. **Teori Pembagian Kekuasaan C. van Vollenhoven Donner.** Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. van Vollenhoven Donner Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan *catur praja*, yaitu (i) fungsi *regeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan

¹² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. V (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983), hlm 140.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 285.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 282.

keamanan. *Caturpraja* yang pertama adalah *regeling* (pengaturan) yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu, *Bestur* yang identik fungsi pemerintahan eksekutif, *rechtspraak* (peradilan) dan *politie* yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara.¹⁵

Tiga teori di atas ada beberapa perbedaan antara teori John Locke dengan Montesquieu kemudian perbedaan pendapat dengan C. van Vollenhoven Donner, diantaranya APBDA kekuasaan kehakiman atau pengadilan, perbedaan yang mendasar antara Locke dan Montesquieu. Bagi John Locke, berpendapat bahwa kehakiman atau pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun Montesquieu berpendapat bahwa eksekutif hanya dalam penyelenggaraan Undang- Undang dan bidang politik luar negeri sedangkan yudikatif menangani kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang¹⁶. Berbeda dengan pendapat Montesquieu, *bestuur* menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas *bestuur* itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (*regeling*).¹⁷

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, semuanya memiliki makna pemisahan kekuasaan yang bertujuan agar penguasa atau pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, menjamin hak- hak warga negara, dan memberikan ruang gerak terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan dan kemerdekaan.¹⁸

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm 284.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 283.

¹⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm 147.

¹⁸ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, hlm 31.

2. Teori Pengawasan DPRD

George R. Terry memberi penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.¹⁹ Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.²⁰ Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan²¹.

Terminologi pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi ke APBD kesejahteraan rakyat.²² Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD.²³

Pengawasan atas pengelolaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam

¹⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm 89.

²⁰ Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm 205.

²¹ Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005), hlm 5

²² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm 382

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 78.

APBD.²⁴ Proses pengawasan ini merupakan tahapan integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan setiap tahap bukan hanya tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.²⁵

Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap APBD anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang anggaran mulai dari mekanisme penyusunan anggaran sampai kepelaksanaannya.

3. Memahami Terminologi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁶ APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi keAPBDa tujuan kesejahteraan publik.²⁷

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka

²⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), hlm 208.

²⁵ Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm 206.

²⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, pasal 1 butir 8.

²⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 189.

APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.²⁸ APBD memiliki struktur yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan. Sebagai dokumen APBD merupakan rangkaian seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber- sumber pembiayaan, oleh karena itu akan ada kemungkinan surplus atau defisit.

Surplus anggaran terjadi jika terdapat selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebaliknya defisit terjadi jika terdapat selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah, sedangkan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.²⁹

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala RKASK perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.

RKASK perangkat daerah disampaikan keAPBDa pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.³⁰ Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran, dalam pelaksanaan penyusunannya itu tidak mudah, karena banyak dampak negatif yang keluar dari diri seseorang, diantaranya perbuatan yang sangat tidak terpuji dan berdampak merugikan bagi negara contohnya, perbuatan korupsi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Negara

²⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 369.

²⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hlm 371.

³⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 87.

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa: "APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi."³¹

- a. Fungsi otoritas: Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja APBD tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan;
- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan

³¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (4).

sebagai pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD.³²

Dalam rangka pelaksanaan APBD, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah ini harus didasarkan APBDa perinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.³³ Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran tidak dapat dibebankan APBD anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.³⁴ Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja.³⁵

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang

³² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), hlm 206.

³³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hlm 390

³⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hlm 95.

³⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hlm 392

dipersamakan dengan SPD.³⁶ SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pengertian berdasarkan DPA-SKPD dalam hal ini, adalah seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

4. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pengelolaan APBD Dalam UU Pemerintahan Daerah

Secara konseptual, penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintah³⁷.

Dalam negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang ataupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat, kemudian dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan khususnya terhadap peraturan dan anggaran.³⁸

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pengelolaan APBD dan PAD bidang pajak Kabupaten Lumajang. Agar terwujud tujuan untuk pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi,

³⁶ *ibid*

³⁷ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 303.

³⁸ Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2003), hlm 93.

kolusi dan nepotisme (KKN) tercapai.

Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Pengawasan APBD mengacu pada tingkat atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD. Untuk mengawasi kinerja pemerintahan, pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintahan daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada³⁹.

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan ke DPRD dalam hal anggaran khususnya, maka DPRD Kabupaten bisa memberikan koreksi dan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten menjadi Kabupaten yang Gotong Royong.

Fungsi pengawasan DPRD secara jelas diatur dalam Pasal 153 UU. No. 23 tahun 2014, yang berbunyi ' pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota meliputi: *pertama*, pelaksanaan peraturan daerah kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota; *kedua*, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

³⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm 219.

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota; dan *ketiga*, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka DPRD Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten atau kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ("APBD"). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Peraturan Bupati atau Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten atau Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah".⁴⁰

1. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Lumajang. Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD*⁴¹.
2. *DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan:*

⁴⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 42, ayat c.

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 2007), hlm 208.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD antara lain; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

D. Penutup

Berdasarkan paparan data di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengawasan DPRD terhadap APBD secara hukum diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Asshidiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007
- _____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Arbi Sanit, 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*, Vol 1, Jakarta: CV. Rajawali;
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Dedi Nordiawan, dkk, 2008. *Akuntansi Pemerintahan*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat;
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Djohan Djohermansyah, 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- HAW, Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Hanif Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, cet. II, Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia;
- Hans Kelsen, 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia;
- Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Erlangga;
- Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni;

- Josef Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet. II, Jakarta: Rajawali Pers;
- Juanda, 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni;
- Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. III, Jakarta: Kencana;
- Mardiasmo, 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi;
- _____, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius;
- Miriam Budiardjo, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1995. *Ilmu Negara*, cet. III, Jakarta: Gaya Media Pratama;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. V Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, 2005. Yogyakarta: Universitas Atmajaya;
- Nomensen Sinamo, 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Tangerang: PT. Pustaka Mandiri;
- Paimin Napitupulu, 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Vol. 1 Jakarta: PT. Alumni;
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP;

Rusadi Kantaprawira dan Dede Mariana, 2007. *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu;

Sadu Wasistono dan Ondo Riyani, 2003. *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Fokus Media;

Sarundajang, 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, cet. III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;

Sebastian Salang dan M. Djadjiono, 2009. *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, vol. 1 Jakarta: Forum Sahabat;

Siswanto Sunarno, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika;

Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press;

Tinjauan Hukum Atas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ www.academia.edu

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 3 words

Exclude bibliography On



YAYASAN NURUL JADIDPAITON
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
lp3m@unuja.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : NJ-To6/044/A1/10/8.2022

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo menerangkan bahwa artikel/karya tulis dengan identitas berikut ini:

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN
KLAIM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI EX GRATIA DALAM PERSPEKTIF
TEORI KEPASTIAN HUKUM

Penulis : Mushafi, S.H.I, M.H

Identitas : Jurnal Das Solen, Vol. 7 No. 1 (2022):

No. Pemeriksaan : 1879345913

telah selesai dilakukan *similarity check* dengan menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada 16 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat kesamaan di seluruh artikel (*Similarity Index*) adalah 19 % dengan publikasi yang telah diterbitkan oleh penulis pada Jurnal Jurnal Das Solen, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm 158-171 (<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/2030>).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 06 Agustus 2022

Kepala LP3M,



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

NIDN. 2123098702